



P U T U S A N

No. 424K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. BAKRI
Tempat lahir : Simpang Gambus
Umur/tanggal lahir: 47 Tahun/31 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Simpang Gambus Rt.02/03 Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Simpang Gambus
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa M. BAKRI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2006 sekira pukul 09.00 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2006 bertempat di Simpang Gambus Dusun VI Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi korban EDI SAMSIR memiliki lahan di Dusun VIII Simpang Gambus dan diatas lahan tersebut saksi korban ada menanam pohon kelapa sawit, kemudian oleh Terdakwa pohon kelapa sawit yang ada di areal tanah milik saksi korban dirusak oleh Terdakwa dengan cara mencabut batang pohon kelapa sawit tersebut sebanyak satu batang, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pohon kelapa sawit milik saksi korban tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. Bakri pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, namun sekira tanggal 13 Pebruari 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari 2002 bertempat di Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan sesuatu hak atas tanah bangsa Indonesia atas tanah Negara, yang di atasnya orang sedang mempergunakan hak-hak atas tanah dimaksudkan di atas, sedang ia mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atau turut berhak atas benda-benda tersebut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. Bakri ada memiliki sebidang tanah yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Abdulah Aman dengan luas 19.037 m² pada tanggal 17 Juni 1988 yang terletak di Dusun IV Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : 84,6 meter berbatas dengan rawa
- Sebelah Selatan : 186,6 meter berbatas dengan Perk.TIU
- Sebelah Barat : 140 meter berbatas dengan Bidul. B
- Sebelah Timur : 141 meter berbatas dengan Rawa.

Kemudian sekira tanggal 13 Pebruari 2002 Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada Ahmad dengan luas 10.164 m² dengan ganti rugi sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah). Adapun batas-batas tanah yang dijual Terdakwa kepada Ahmad adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 124,20 meter berbatas dengan M. Bakri
- Sebelah Selatan : 22,20 meter berbatas dengan Bidul B
- Sebelah Barat : 90-50 meter berbatas dengan Ahmad Kokpong
- Sebelah Timur : 120 meter berbatas dengan Samsul Bahri Ujang

Bahwa dari sebagian tanah milik Terdakwa yang dijual Terdakwa kepada Ahmad termasuk pula tanah dari saksi korban bernama Edi Syamsir yaitu kurang lebih seluas 1400 meter dan di atas tanah yang merupakan milik dari Edi Syamsir tersebut telah ditanami oleh Ahmad dengan tanaman kelapa sawit. Akibat dari perbuatan M. Bakri, Edi Syamsir telah mengalami kerugian

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010



yaitu kehilangan sebagian dari haknya atas tanah milik saksi korban Edi Syamsir ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 23 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. BAKRI bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri menjual tanah orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 385 (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pokok kelapa sawit, dikembalikan kepada Edi Syamsir ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 878/Pid.B/2006/PN.Kis. tanggal 27 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena sebelum lewat masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) pokok kelapa sawit, dikembalikan kepada EDI SYAMSIR ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 431/PID/2009/PT.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Juni 2007, No. 878/Pid.B/2006/PN.Kis.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2009/PN.Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 10 September 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 23 Juli 2009 dengan Nomor : 431/PID/2009/PT.MDN pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 878/Pid B/2006/PN.Kis tanggal 27 Juni 2007, sehingga seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kisaran diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan Hakim PT Medan ;
2. Bahwa sebagaimana dalam memori banding kami Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak ada pertimbangannya sama sekali, dan oleh karena itu kami pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
3. Bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang kemudian juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010



menurut kami Jaksa Penuntut Umum adalah keliru yaitu dalam hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Ternyata dilihat dari isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang diambil alih oleh Hakim PT Medan baik pertimbangan hukumnya maupun amarnya tidak menyebutkan secara tegas ketentuan mana yang terbukti dan ketentuan mana yang tidak terbukti, karena sesuai dengan surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara Nomor : 632/Kisaran/Ep.1/11/2006 telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP. Bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut semestinya dalam amar putusan Hakim harus dinyatakan dengan jelas dan terang apakah seluruh pasal yang didakwakan secara kumulatif tersebut telah terbukti, atau hanya salah satu pasal. Apabila semua pasal yang didakwakan terbukti, semestinya dalam amar putusannya Hakim harus menyebutkan kualifikasi pasal yang dilanggar, apabila hanya salah satu ketentuan pasal yang dilanggar semestinya menyebutkan pasal yang lain tidak terbukti dan yang terbukti adalah pasal satunya lagi. Bahwa dengan tidak adanya amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf tersebut ;
- Bahwa begitu pula dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h disebutkan putusan pemidanaan harus memuat pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- Bahwa Majelis Hakim judex facti yang menyidangkan perkara ini telah menyatakan dalam kesimpulan putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 406 dan Pasal 385 KUHPidana. Akan tetapi dalam Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan hukum



putusannya tidak menguraikan seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;

Bahwa unsur-unsur yang diuraikan oleh Hakim judex facti dalam analisis juridisnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa, dalam uraiannya telah menyatakan terbukti.
- Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini merupakan unsur dari Pasal 385 ke-1 KUHPidana, akan tetapi dalam uraian unsur tersebut Majelis Hakim judex facti telah menguraikan fakta tentang perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yaitu telah melakukan pengrusakan dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti. Hal ini memperlihatkan kekeliruan Hakim judex facti dalam menguraikan unsur-unsur dan membuat penguraian menjadi tidak jelas.
- Unsur dengan melawan hak menjual sesuatu tanah yang belum bersertifikat, dalam uraian unsur ini Hakim judex facti telah menyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti ;

Dari uraian unsur yang diuraikan oleh Hakim judex facti tersebut maka unsur yang diuraikan oleh Hakim adalah unsur Pasal 385 ke-1 KUHPidana sementara uraian juridis Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak diuraikan sama sekali oleh Majelis Hakim judex facti, putusan yang demikian jelas bententangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP. Oleh karena itu Hakim judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum dan hal ini tidak dapat dibenarkan dalam KUHP ;

Atas dasar inilah maka kami merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti tersebut sebab tidak menguraikan seluruh unsur yang kami dakwakan ;

- Bahwa disamping itu Hakim judex facti telah membuat putusan yang bertolak belakang dengan uraian pertimbangan hukumnya dengan amar putusan yang dijatuhkan, di mana dalam uraian pertimbangan hukumnya Hakim judex facti menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 ke-1 KUHPidana, akan tetapi dalam amar putusan Hakim judex facti hanya menyebutkan kualifikasi Pasal yang terbukti adalah Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yaitu "MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN" ;

Seharusnya sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim judex facti seharusnya dalam amar putusan menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 406 dan Pasal 385 KUHPidana, dan kualifikasi delik yang terbukti adalah maka semestinya putusan Hakim adalah menyatakan Terdakwa telah terbukti adalah melakukan tindak pidana PENGUSURAN BARANG ORANG LAIN dan DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI MENJUAL TANAH ORANG LAIN sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 ke-1 KUHPidana sesuai dengan tuntutan kami sebelumnya ;

- Bahwa Hakim judex facti (Pengadilan Negeri Kisaran dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa telah memasukkan pertimbangan yang meringankan tidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang disidangkan. Adapun pertimbangan tersebut adalah :
 - Terdakwa tidak sempat menikmati hasilnya, karena dibayar dengan uang palsu.
 - Terdakwa hanya menjual uang palsu kepada satu orang yaitu saksi Syafroni Abdi Lubis.
 - Terdakwa tidak mengedarkannya langsung ke masyarakat.
 - Perbuatan Terdakwa merupakan aksi coba-coba bukan profesional.
 - Terdakwa tidak memproduksi uang palsu tetapi hanya sebatas penghubung.

Melihat pertimbangan atau faktor peringan hukuman Terdakwa yang disebutkan oleh Majelis Hakim judex facti seperti dalam putusan tersebut jelas tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa. Sebab dalam perkara tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan uang palsu dan bukan pula perbuatan coba-coba. Sehingga dapat disimpulkan Hakim judex factie telah membuat alasan yang meringankan Terdakwa tanpa dasar sama sekali. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak memper-timbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa secara kumulatif melakukan pengrusakan tanaman milik orang lain, serta juga menjual, menukarkan tanah milik orang lain ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa adalah kelapa sawit berumur 1 tahun setengah milik EDI SAMSIR ;
3. Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik EDI SAMSIR yang berasal dari Erwin Kosasih atas dasar jual beli di hadapan Notaris Yuristria Indriani, SH. ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.431/Pid/2009/PN.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 878/Pid.B/2006/PN.Kis. tanggal 27 Juni 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 431/Pid/2009/PT.MDN. tanggal 23 Juli 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 878/Pid.B/2006/PN.Kis. tanggal 27 Juni 2007

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa M. BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri menjual tanah orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Bakri tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pokok kelapa sawit, dikembalikan kepada Edi Syamsir ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

Dr. Salman Kuthan, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Perkara Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 424 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10